

SKRIPSI

**DISSINKRONISASI PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA KESALAHAN BERAT**



ELMA PUTRI TANBUN

031611133091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

DISSINKRONISASI PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA KESALAHAN BERAT

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ELMA PUTRI TANBUN

031611133091

DOSEN PEMBIMBING



Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N
NIP 197304062003121002

PENYUSUN



Elma Putri Tanbun
NIM. 031611133091

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DIHADAPAN

PANITIA PENGUJI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

Panitia Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 196608211990022002**

**Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**

**2. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001**

**3. Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002**

**4. Bagus Oktafian, S.H., M.H.
NIP. 198810032015041003**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Putri Tanbun

NIM : 031611133091

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Dissinkronisasi Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja
Terhadap Pekerja/Buruh karena Kesalahan Berat.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 31 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Elma Putri Tanbun
NIM. 031611133091

“But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint”

Isaiah 40:31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya selama ini skripsi dengan judul **“Dissinkronisasi Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena Kesalahan Berat”** dapat terselesaikan dengan tepat waktu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan sangat besar. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih sebagai pemberi kehidupan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua penulis, atas segala doa, kesabaran, dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis. Serta kepada kakak dan juga adik-adik penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III;
5. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S1);
6. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. selaku Dosen Pembimbing atas segala saran, kritik, dan waktu yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji, Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, Ibu Indrawati, S.H., LL.M serta Bapak Bagus Oktafian S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah berkenan menguji

- dan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang selalu sabar membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sudah membantu dalam memberikan pemahaman terhadap mata kuliah.
 10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang sudah membantu memberikan kenyamanan, baik dalam perkuliahan dan administratif;
 11. Yunia Utami Indah Haloho dan Ave Maria Frisa Katherina selaku sahabat penulis selama perkuliahan dan juga teman seperjuangan penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah menjadi penyemangat dan saksi keluh kesah penulis;
 12. Xavier Nugraha, Alip Pamungkas, Jihan Anjanika, Shevierra Danmadiyah dan Sayyidatul Insiyah, selaku keluarga kedua penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
 13. Vincentia Sonia, Clara Renny, Toufan Hazmi dan Nalendra Pradipto yang sudah menemani hari-hari penulis selama perkuliahan;
 14. Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA) FH UNAIR yang telah menjadi tempat bagi penulis berproses dan mengembangkan diri;
 15. SKK FH UNAIR yang telah menjadi rumah kedua penulis selama perkuliahan;
 16. Seluruh teman-teman angkatan 2016 FH UNAIR yang selalu kompak dan membantu penulis selama perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini;
 17. En.ka.er.i, yaitu Elicka Praicy, Eva Edina, Chlarita Ekklesia dan Novita Agatha selaku sahabat penulis yang senantiasa selalu mendukung penulis;
 18. Kevin Luke, Billy Yapsani, dan Naomi selaku teman-teman seperjuangan penulis di UNAIR.

19. Semua pihak yang telah membantu dalam penulis selama perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis tulis satu per satu, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang berguna untuk penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 31 Desember 2019
Penulis,

Elma Putri Tanbun
NIM. 031611133091

ABSTRAK

Salah satu alasan terjadinya PHK adalah karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 170 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan PHK sepihak terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 012/PUU-I/2003 kemudian membatalkan kedua pasal *a quo* karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut memperbolehkan PHK secara sepihak karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat berdasarkan bukti-bukti yang tidak perlu diuji legalitasnya dan tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, sehingga bertentangan dengan asas *presumption of innocence*. Padahal, kualifikasi tindakan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diancam dengan pidana sehingga seharusnya melalui mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan hal tersebut PHK karena kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Sehubungan dengan putusan tersebut, telah terbit Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: SE.13/MEN/SJ-KI/I//2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015. Dalam kedua Surat Edaran tersebut telah terjadi dissinkronisasi pengaturan PHK karena kesalahan berat, dimana tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah tetap Putusan Mahkamah Konstitusi karena surat edaran pada hakikatnya merupakan peraturan kebijakan dan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh jika terjadi PHK karena kesalahan berat tanpa menunggu putusan pidana adalah upaya melalui pengawas ketenagakerjaan kemudian dan upaya hukum mekanisme penyelesaian hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU PPHI.

Kata Kunci: PHK karena kesalahan berat, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003, SE Menakertrans No: SE.13/MEN/SJ-KI/I//2005, SEMA No. 3/2015.

ABSTRACT

Grave mistakes is one of the reason of the termination of employment as stated in Article 158 of Law Number 13 Year 2003. Furthermore based on Article 170, the termination of the workers/laborers concerned can be done unilaterally by the employers. The Constitutional Court (MK) Decision Number 012/PUU-I /2003 then invalidates both of the article because it is considered contrary to the Constitution. The articles implies that workers/laborers who commit grave mistakes can be directly terminated in the employment relationship based on evidence without legality tested and due process of law through an independent and impartial court, thus contradicting the presumption of innocent principle. In fact the grave mistakes as stated in Article 158 of Law Number 13 Year 2003 are included in the category of delict or crimes threatened with criminal conduct, therefore the settlement of termination of employment due to grave mistakes should be through mechanism stipulated in the Criminal Procedure Code. Based on that, the termination of employment may take place after a criminal verdict having a permanent legal force (inkracht van gewijsde).

In connection with this decision, Minister of Manpower and Transmigration circular Number SE.13/MEN/SJ-KI/I/2005 and a Supreme Court circular Number 3 Year 2015 was issued. In both of the circular letter there has been a dissynchronization of termination of employment due to grave mistakes, which are not in line with the Constitutional Court's Decision. In this case the reference is the Constitutional Court Decision because circular letter basically is a policy rules and not included in the hierarchy of the legislation in Indonesia. The legal effort that can be done by the workers/laborers if the termination of employment due to grave mistake without a criminal verdict having a permanent legal force occurs is through labor inspector and through industrial relations settlement mechanism as regulated in Law Number 2 Year 2004.

Keywords: *Termination due to grave mistakes, Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I /2003, Circular of the Minister of Manpower and Transmigration Number SE.13/MEN/SJ-KI/I/2005, Supreme Court Circular Number 3 of 2015.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tahun 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomo 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE. 13/MEN/SJ-HK/I/2005.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Agung No. 119K/Pdt.Sus-PHI/2016.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketentuan Pidana yang Mengatur Kualifikasi Kesalahan Berat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKIRPSI	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13

1.5.5 Analisa Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II : PHK TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA KESALAHAN BERAT TANPA PUTUSAN PIDANA BERKEKUATAN HUKUM TETAP	
2.1 Alasan-alasan PHK	16
2.2 PHK Karena Kesalahan Berat	32
2.3 Pengaturan PHK karena Kesalahan Berat.....	35
2.3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003	37
2.3.2 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005.....	44
2.3.3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015	50
BAB III : UPAYA HUKUM PEKERJA/BURUH YANG DI PHK KARENA KESALAHAN BERAT TANPA PUTUSAN PIDANA BERKEKUATAN HUKUM TETAP	
3.1 Upaya Hukum melalui Pengawas Ketenagakerjaan	59
3.2 Upaya Hukum melalui PPHI	65
3.3 Analisis Kasus PHK karena Kesalahan Berat.....	80
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran	96
DAFTAR	BACAAN